



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara

pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : anak pelaku           |
| 2. Tempat lahir       | : Blitar                |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 14/15 Mei 2009        |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki             |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia             |
| 6. Tempat tinggal     | : Kabupaten Blitar      |
| 7. Agama              | : Islam                 |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak / Belum bekerja |

Anak pelaku ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Anak pelaku ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

Anak pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023

Anak pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Bahwa dipersidangan anak pelaku didampingi oleh R. Endah Purnami, S.H., M.H., DIDIK SETYAWAN, SH., YONGKY IDRIAWAN, SH. ELFATH EBHI MEGASGARA, SH., FUTICHATUL ZANAH, SH., DIYAN ISTIQOMAH, SH., AVID ANNISA ROCHIM, SH., advokat/Pengacara, Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Jl. Madura-Perum Griya Rama Blok A1 Nomor 7, Kuningan, Kota Bitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 098/PRO.Pdn/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dalam dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama Anak Pelaku dalam tahanan sementara dan menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial kabupaten Blitar
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong jaket warna hijau,
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam,
  - 1 (satu) potong kaos warna orange,
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna hitam No.Pol. AG 6522 KK,
  - 1 (satu) potong jaket Hoodie warna hitam,
  - 1 (satu) potong celana panjang Jeans warna biru,
  - 1 (satu) potong lengan pendek hitam,
  - 1 (satu) potong celana warna putih,
  - 1 (satu) potong BH warna hitam kombinasi abu-abu,
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda,
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam,
  - 1 (satu) potong jaket warna hitamDipakai dalam perkara lain .
4. Menetapkan supaya Anak Pelaku dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan Anak pelaku melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pelaku memiliki hati nurani dan sopan dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak pelaku sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Anak pelaku tidak pernah memaksa dan mengancam anak korban untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Perbuatan anak pelaku telah dimaafkan oleh keluarga korban;
- Anak pelaku masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya untuk lebih baik selama dalam menjalani hukuman;

Dan apabila berpendapat lain mohon kiranya mengambil tindakan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya serta tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar anak pelaku sebagai manusia;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak pelaku pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Jun tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sawah desa Sumberjati Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 18.00 Win anak pelaku dengan anak korban (umur 15 tahun / 13 Desember 2008) janji untuk melihat hiburan jaranan di Lapangan MTS, selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB anak pelaku berangkat dengan berjalan kaki menuju rumah saksi MUKTI WIBOWO Als BOWO Als BANTENG Als PAK WO Bin WITO dengan maksud untuk mengajak melihat jaranan di lapangan dekat MTS Darussalam, Kemudian dengan naik sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam No.Pol. AG-6522 KK keduanya menuju lokasi jaranan, namun sebelum sampai dilokasi menonton jaranan berhenti sejenak di Angkringan untuk minum kopi, selang beberapa saat anak pelaku meminjam sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam No.Pol. AG-6522 KK untuk menjemput anak korban (umur 15 tahun / 13 Desember 2008). Selang beberapa waktu anak pelaku datang bersama dengan anak korban. Selanjutnya mereka bertiga nongkrong diangkringan tersebut dan saksi MUKTI WIBOWO Als BOWO Als BANTENG Als PAK WO Bin WITO memberi uang kepada anak pelaku untuk membeli minum-minuman keras berjenis arak. Setelah mendapatkan minuman keras

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt



jenis arak, selanjutnya saksi MUKTI WIBOWO Als BOWO Als BANTENG Als PAK WO Bin WITO dan anak pelaku minum minuman keras jenis arak dan ketika anak korban diajak untuk meminum nya telah dilarang oleh anak dan anak korban juga menolak. Selesai minum-minuman keras jenis arak saksi MUKTI WIBOWO Als BOWO Als BANTENG Als PAK WO Bin WITO dan anak pelaku dan anak korban menuju ke tempat hiburan jaranan, saat dilokasi hiburan jaranan anak pelaku Mushola sekalian untuk buang air kecil. Setelah dari kamar mandi anak korban duduk dibelakang anak pelaku kemudian tangan anak korban ditarik diajak ke pojok kamar mandi selanjutnya anak pelaku menciumi bibir anak korban sambil berdiri dengan memegang kedua tangan anak korban sambil dipepetkan ke tembok dan setelah itu dipegang payudara dan vaginanya dari luar pakaian. Setelah itu terdengar ada suara motor dan laki-laki kemudian anak korban lari keluar kamar mandi menuju kembali ke warung. Pada saat di warung anak korban diajak pulang bersama dengan saksi MUKTI WIBOWO Als BOWO Als BANTENG Als PAK WO Bin WITO dan mereka berboncengan tiga dengan posisi saksi MUKTI WIBOWO Als BOWO Als BANTENG Als PAK WO Bin WITO berada didepan kemudian anak pelaku dan anak korban, berada dibelakang. Setelah sampai dipersawahan desa Sumberjati Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar saksi MUKTI WIBOWO Als BOWO Als BANTENG Als PAK WO Bin WITO memberhentikan sepeda motornya pamit untuk buang air kecil dengan jalan kaki jarak sekitar 5 (lima) meter dan anak pelaku menyusul saksi MUKTI WIBOWO Als BOWO Als BANTENG Als PAK WO Bin WITO sambil menanyakan kenapa setelah buang air kecil tidak segera kembali ke motor dan dijawab oleh saksi MUKTI WIBOWO Als BOWO Als BANTENG Als PAK WO Bin WITO itu lo kamu setubuhi. Mendengar ajakan tersebut anak pelaku mengikutinya yang pada saat itu anak korban berdiri disebelah sepeda motor. Setelah itu anak pelaku meminta HP milik anak korban supaya tidak menghubungi orang lalu anak korban ditarik dan dipaksa untuk berbaring disebelah sepeda motor dengan cara ditekan pundaknya agar duduk kemudian pundak anak korban didorong hingga tiduran ditanah, selanjutnya celana dan celana dalam anak korban ditarik hingga lepas selanjutnya anak pelaku juga melepas celana pendeknya kemudian tangan anak korban dipegang oleh anak pelaku, lalu menindih anak korban sambil memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban digerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan memegang payudara anak korban. Pada saat itu posisi anak MUKTI WIBOWO Als BOWO Als BANTENG Als PAK WO Bin WITO berada disebelah anak korban sambil mengeluarkan



penisnya yang sudah tegang dan mendekatkannya ke mulut anak korban agar dikulum namun anak korban menolak dengan memberontak. Setelah itu saksi melepas penisnya kemudian anak MUKTI WIBOWO Als BOWO Als BANTENG Als PAK WO Bin WITO menindih badan dan memegang tangan anak korban dan menciumi bibir anak korban sambil memegang payudara hingga anak korban berteriak-teriak "Tulung-Tulung" kemudian anak pelaku mengatakan "Wes, wes Kek Ono duwet. Kemudian anak MUKTI WIBOWO Als BOWO Als BANTENG Als PAK WO Bin WITO memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diambil dari sakunya kepada anak pelaku kemudian diberikan kepada anak korban namun tidak mau. Dan pada saat itu anak korban mengatakan "Ko Tak Omongne Polisi" dan anak pelaku mengatakan "Ojo Omong Sopo-Sopo, Ko Lek Mok Omongne Sopo-SopoPiye", namun anak korban diam saja dan terus menangis sambil memakai celana. Setelah itu anak korban diantarkan pulang sampai sampai perempatan selatan rumahnya,

Bahwa akibat perbuatan anak tersebut diatas didapati hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah "Ngudi Waluyo" Wlingi Nomor: 357/936/409.52.6/2023 tanggal 24 Juni 2023 dengan kesimpulannya: 1. Selapu dara wanita ini tampak robekan lama curiga akibat trauma benda tumpul, diarea vagina bibir dalam tampak luka kemerahan kesan luka baru berupa luka lecet. 2. Wanita ini terdapat infeksi saluran kencing dan infeksi vagina. 3. Wanita ini tidak sedang hamil.

Perbuatan anak diancam dan dipidana yang diatur dalam pasal : 81 ayat (1) UU RI No. 17 thun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU no. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan dengan anak dibawah umur.
  - Bahwa saksi melaporkan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku
  - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan anak dibawah umur adalah anak pertamanya yaitu saksi korban dan kejadian tersebut terjadi pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 00.30 WIB dipinggir jalan sawah desa Sumberjati Kec. Kademangan Kab. Blitar.

- Bahwa yang menjadi pelaku pencabulan dan persetubuhan adalah saksi Mukti Wibowo Als Bowo dan Anak Pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena cerita dari anaknya langsung;
- Bahwa menurut cerita anak korban, bahwa anak pelaku melakukan persetubuhan bermula pada saat anak korban menonton jaranan anak pelaku menyeret anak korban ke kamar mandi dan diciumi dan diraba payudara dan vaginanya dekat lapangan kemudian anak korban selanjutnya berlari kearah sebuah warung untuk menghindari;
- Bahwa setelah diwarung anak pelaku dan Mukti Wibowo Als Bowo mengajak anak korban naik sepeda motor yang dikemudikan oleh anak pelaku dan saksi Mukti Wibowo Als Bowo dibawa ke sawah didaerah Sumberjati Kec. Kademangan kab. Blitar;
- Bahwa pada saat disawah tersebut kemudian anak pelaku menidurkan anak korban diatas rumput selanjutnya membuka celana anaknya kemudian menyetubuhi anak korban. Setelah anak pelaku menyetubui anaknya lalu pelaku Mukti Wibowo als Bowo mencoba menyetubuhi anaknya namun menurut anaknya tidak jadi karena anaknya memberontak lalu menangis.
- Bahwa menurut anak korban saksi Mukti Wibowo Als Bowo mengeluarkan penisnya dan mendekatkan ke mulut korban agar dikulum namun korban menolak dengan memberontak lagi, hingga akhirnya pelaku Mukti Wibowo Als Bowo tersebut menciumi bibir anaknya serta meremas payudara anaknya. Setelah itu anaknya diantar pulang namun hanya sampai pinggir jalan.
- Bahwa pakaian anaknya pada saat kejadian menggunakan jaket hoodie warna hitam, celana jeans warna biru motif sobek, BH warna hitam kombinasi abu-abu, celana dalam warna putih, sedangkan sepeda motor yang diguakan pelaku membawa anaknya menurut cerita anaknya adalah Suzuki Shogun warna biru.

Terhadap keterangan saksi anak pelaku membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak pelaku;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya kenal dengan dengan anak pelaku melalui facebook kemudian saling tukar nomor WA;
- Bahwa peristiwa pencabulan dan persetubuhan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 00.30 WIB dipinggir jalan sawah Desa Sumberjati, Kec. Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan awalnya pada saat saksi sedang berada dirumah kemudian di chat oleh anak pelaku untuk diajak melihat jaranan, kemudan saksi mengiyakan selanjutnya saksi dijemput dirumah kos. Saat datang dirumah Anak Pelaku sendirian kemudian saksi dibonceng oleh Anak pelaku dan berhenti disebuah warung. Saat di warung tersebut saksi bertemu dengan saksi Mukti Wibowo dan saat disitu saksi dipaksa oleh saksi Mukti Wibowo untuk minum-minuman beralkohol namun saksi menolaknya.
- Bahwa setelah itu saksi jalan keluar dari warung menuju tempat jaranan kemudian saat jaranan sekitar setengah jam saksi pamit kepada anak pelaku untuk menyusul temannya yang saat itu juga nonton jaranan. Setelah mengobrol saksi dihampiri oleh Anak Pelaku dan diajak menyusul saksi Mukti Wibowo dilesehan warung dekat jaranan untuk melihat jaranan lagi. Selang 15 menit saksi diajak anak pelaku untuk menemui temannya dan mengobrol dan sekira 10 menit kemudian kembali lagi ke tempat saksi Mukti Wibowo.
- Bahwa pada saat itu saksi ditawarkan popice oleh saksi Mukti Wiboo dan anak pelaku mendekati dengan menyenggol lengan saksi beberapa kali. Bahwa pada saat mencari saksi Mukti Wibowo tidak ketemu-ketemu yang akhirnya anak pelaku menggandeng tangan anak korban sambil mengatakan "Ayo mbaturi turu nek warung";
- Bahwa setelah itu anak korban digandeng dan diajak ke warung kemudian anak pelaku menggandeng lagi menuju ke belakang warung untuk buang air kecil. Setelah itu anak pelaku mengajak untuk istirahat di Mushola. Akhirnya saksi ikut ke mushola dan sekalian buang air kecil. Setelah dari kamar mandi anak korban duduk dibelakang saksi kemudian tangannya ditarik diajak ke pojok kamar mandi.
- Bahwa pada saat dipojok kamar mandi anak pelaku mencium bibir saksi sambil berdiri dengan memegang kedua tangan nya sambil dipepetkan ke tembok dan setelah itu anak pelaku memegang payudara dan vagina anak korban dari luar. Setelah saksi mendengar ada suara motor dan laki-laki

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi keluar dari kamar mandi menuju warung dan disusul oleh anak pelaku;

- Bahwa selanjutnya saksi pada saat di warung anak pelaku mengajak pulang dengan berboncengan tiga menuju daerah persawahan desa Sumberjati Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, saksi Mukti Wibowo memberhentikan motornya pamit untuk buang air kecil dengan jalan kaki jarak sekitar 5 meter dari anak pelaku menyusul saksi Mukti Wibowo sambil bicara namun berbisik;
- Bahwa pada saat itu anak pelaku berdiri disebelah motor dengan cara ditarik dipaksa untuk berbaring disebelah motor dengan cara menekan pundaknya untuk duduk kemudian pundaknya didorong hingga tiduran dit tanah selanjutnya celana saksi korban ditarik oleh anak pelaku, kemudian anak pelaku memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban digerakkan maju mundur kurang lebih 10 menit sambil memegang payudara anak korban saat itu saksi Mukti Wibowo berada diatas anak korban dan mengeluarkan penisnya kemudian mendekatkan ke mulut anak korban setelah itu anak pelaku melepas penisnya kemudian anak pelaku memegang tangannya disamping anak korban setelah itu saksi Mukti Wibowo menciumi bibir anak korban sambil memegang payudara anak korban;
- Bahwa saksi korban berteriak minta tolong kemudian anak pelaku meminta saksi Mukti untuk mengeluarkan uang, selanjutnya saksi korban berbicara akan melaporkan kepada pihak berwajib selanjutnya saksi korban diantar pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak pelaku mengeluarkan sperma atau tidak;

Terhadap keterangan saksi anak pelaku membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi MUKTI WIBOWO Als. BOWO Als. BANTENG Als. PAK WO Bin WITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan saksi telah melakukan perbuatan cabul sedangkan anak pelaku melakukan perbuatan persetubuhan.;
- Bahwa yang menjadi korban adalah, perempuan, umur 14 Tahun, pelajar kelas 2 SMP, alamat Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi mengenal anak korban pada Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 21.30 Wib saat menonton jaranan di lapangan Kademangan dekat MTS Darussalam Kabupaten Blitar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 19.30 Wib saat saksi dirumah didatangi teman saksi anak pelaku mengajak saksi untuk melihat jaranan di Lapangan dekat MTS Darussalam kemudian saksi melakukan persiapan dan menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah-hitam milik kakak saksi;
- Bahwa selanjutnya anak pelaku meminjam sepeda motor saksi untuk menjemput saksi korban;
- Bahwa selang beberapa waktu anak pelaku datang bersama seorang wanita lalu kami bertiga nongkrong di angkringan tersebut dan saksi memberi uang pada anak pelaku lalu untuk keluar membeli minuman keras berjenis Arak, setelah anak pelaku kembali selanjutnya saksi dan anak pelaku meminum arak tersebut dan korban saksi tawari namun dilarang oleh saudara pelaku dan korbanpun juga menolak.
- Bahwa selesai menonton jaranan kami bertiga pulang mengendarai sepeda motor, sebelum pulang anak pelaku dan korban sempat beristirahat di Mushola dan saksi pergi ke parkir motor (saksi parkir diwarung) untuk mengambil motor yang saksi bawa lalu disusul oleh anak pelaku dan korban, selanjutnya saksi pulang berboncengan tiga dengan posisi saksi menyetir, anak pelaku ditengah dan korban duduk dibelakang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang saat melewati dipersawahan Desa. Sumberjati, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar saksi memberhentikan motor untuk buang air kecil dengan jalan kaki jarak sekitar 5 (meter) lalu disusul anak pelaku Setelah itu tiba-tiba saudara anak pelaku meminta HP korban dengan cara ditarik dan dipaksa untuk berbaring disebelah motor dengan cara menekan Pundak untuk duduk dan didorong hingga tiduran di tanah selanjutnya celana korban ditarik oleh anak pelaku hingga lepas kemudian tangan korban dipegang oleh anak pelaku lalu naik keatas korban sambil anak pelaku memasukkan penisnya kedalam vagina korban digerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan memegang payudara korban;
- Bahwa pada saat itu saksi berada disebelah korban sambil mengeluarkan penis saksi dan mendekatkannya ke mulut korban agar diulum namun korban menolak dengan memberontak;
- Bahwa saksi memegang tangan korban dan saksi menciumi bibir korban sambil memegang payudara hingga korban meminta tolong, Kemudian saksi memberikan uang yang saksi namun korban tidak mau.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban saksi bonceng lagi bersama anak pelaku lalu kami antarkan pulang sampai perempatan selatan rumah;
- Terhadap keterangan saksi anak pelaku membenarkannya dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Anak pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa anak pelaku mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan telah melakukan perbuatan persetubuhan.;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah, perempuan, umur 14 Tahun, pelajar kelas 2 SMP, alamat Kabupaten Blitar;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 anak pelaku janji dengan anak korban untuk melihat hiburan jaranan di Lapangan MTS selanjutnya sekitar jam 19.30 Wib anak pelaku meminjam sepeda motor saksi MUKTI WIBOWO;
  - Bahwa anak pelaku menjemput saksi korban di depan rumahnya dan langsung anak pelaku bonceng menuju ke angkringan, sesampainya di Angkringan saudara MUKTI WIBOWO menyuruh anak pelaku untuk membeli minuman keras jenis Arak Jowo dan anak pelaku belikan;
  - Bahwa saksi MUKTI WIBOWO menyuruh anak korban untuk minum namun anak pelaku larang sehingga saudara MUKTI WIBOWO meminum minuman keras jenis arak tersebut bersama teman-temannya.
  - Bahwa Setelah selesai minum anak pelaku dengan saksi MUKTI WIBOWO dan anak korban menuju ke tempat hiburan jaranan, saat di lokasi anak pelaku ke mushola dan sekalian buang air kecil. Setelah dari kamar mandi anak korban duduk dibelakang anak pelaku kemudian tangan anak korban anak pelaku tarik diajak ke pojok kamar mandi dan saat di pojokan kamar mandi anak pelaku mencium bibir anak korban sambil berdiri dengan memegang kedua tangan anak korban sambil anak pelaku pepetkan ke tembok dan setelah itu anak pelaku memegang payudara dan vaginanya dari luar pakaian;
  - Bahwa mendengar ada suara motor dan laki-laki kemudian saksi korban lari keluar kamar mandi menuju kembali ke warung;
  - Bahwa pada saat di warung saksi korban korban, anak pelaku mengajak pulang bersama saksi MUKTI WIBOWO dan kami berboncengan tiga dengan posisi saksi MUKTI WIBOWO berada didepan kemudian anak pelaku ditengah dan anak korban di belakang sendiri.
  - Bahwa setelah itu sampai daerah persawahan Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar saksi MUKTI WIBOWO memberhentikan motornya pamit untuk buang air kecil dengan jalan kaki jarak sekitar 5 (meter) dan anak pelaku menyusulnya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi korban langsung anak pelaku hampiri kemudian HP anak korban anak pelaku minta supaya tidak menghubungi orang lain (meminta tolong) lalu saksi korban oleh anak pelaku tarik anak pelaku paksa untuk berbaring disebelah motor dengan anak pelaku tekan Pundaknya agar duduk kemudian Pundak anak korban anak pelaku dorong hingga tiduran di tanah selanjutnya celana anak korban anak pelaku tarik hingga lepas selanjutnya anak pelaku juga melepas celana pendek anak pelaku kemudian tangan anak korban anak pelaku pegang dan anak pelaku langsung naik keatas anak korban kemudian memasukkan penis anak pelaku yang sudah menegang kedalam vagina, anak pelaku gerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil memegang payudara saksi korban;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi MUKTI WIBOWO berada sebelah kanan anak pelaku sambil mengeluarkan penisnya yang sudah keadaan menegang didekatkan mulut korban dengan maksud agar di kulum namun saksi korban namun tidak mau;
- Bahwa selanjutnya saksi korban berteriak minta kemudian saksi MUKTI WIBOWO memberikan uang kepada anak pelaku sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian saat akan anak pelaku berikan kepada saksi korban menolak tidak mau.
- Bahwa selanjutnya anak korban mengatakan akan melaporkan perbuatan anak pelaku ke Polisi, sambil menangis dan anak pelaku meminta jangan melarangnya jangan diberitahukan kepada siapa-siapa;
- Bahwa setelah itu saksi korban korban dibonceng lagi oleh saudara MUKTI WIBOWO bersama anak pelaku dan diantarkan pulang sampai perempatan selatan rumah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua anak pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua pelaku memohon kepada hakim yang memeriksa diberi putusan yang ringan-ringannya karena orang tua pelaku masih bisa merawat dan menjaga anak pelaku;
  - Bahwa anak pelaku masih tidur bersama dengan ayah pelaku, dan orang tua pelaku sudah bercerai dengan istri;
  - Bahwa orang tua pelaku, masih sanggup dan bisa merawat anak pelaku;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) potong jaket warna hijau,
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam,
- 1 (satu) potong kaos warna orange,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna putih,
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna hitam No.Pol. AG 6522 KK,
- 1 (satu) potong jaket Hoodie warna hitam,
- 1 (satu) potong celana panjang Jeans warna biru,
- 1 (satu) potong lengan pendek hitam,
- 1 (satu) potong celana warna putih,
- 1 (satu) potong BH warna hitam kombinasi abu-abu,
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda,
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam,
- 1 (satu) potong jaket warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 anak pelaku janji dengan anak korban untuk melihat hiburan jaranan di Lapangan MTS selanjutnya sekitar jam 19.30 Wib anak pelaku meminjam sepeda motor saksi MUKTI WIBOWO;
- Bahwa benar anak pelaku menjemput saksi korban di depan rumahnya dan langsung anak pelaku bonceng menuju ke angkringan, sesampainya di Angkringan saudara MUKTI WIBOWO menyuruh anak pelaku untuk membeli minuman keras jenis Arak Jowo dan anak pelaku belikan;
- Bahwa benar setelah selesai minum anak pelaku dengan saksi MUKTI WIBOWO dan anak korban menuju ke tempat hiburan jaranan, saat di lokasi anak pelaku ke mushola dan sekalian buang air kecil. Setelah dari kamar mandi anak korban duduk dibelakang anak pelaku kemudian tangan anak korban anak pelaku tarik diajak ke pojok kamar mandi dan saat di pojokan kamar mandi anak pelaku mencium bibir anak korban sambil berdiri dengan memegang kedua tangan anak korban sambil anak pelaku pepetkan ke tembok dan setelah itu anak pelaku memegang payudara dan vaginanya dari luar pakaian;
- Bahwa benar setelah di lokasi warung anak pelaku mengajak pulang saksi korban bersama saksi MUKTI WIBOWO dan kami berboncengan tiga dengan posisi saksi MUKTI WIBOWO berada didepan kemudian anak pelaku ditengah dan anak korban di belakang sendiri.
- Bahwa benar setelah itu sampai daerah persawahan Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar saksi MUKTI WIBOWO memberhentikan motornya pamit untuk buang air kecil dengan jalan kaki jarak sekitar 5 (meter) dan anak pelaku menyusulnya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu saksi korban langsung anak pelaku hampiri kemudian HP anak korban anak pelaku minta supaya tidak menghubungi orang lain (meminta tolong) lalu saksi korban oleh anak pelaku tarik anak pelaku paksa untuk berbaring disebelah motor dengan anak pelaku tekan Pundaknya agar duduk kemudian Pundak anak korban anak pelaku dorong hingga tiduran di tanah selanjutnya celana anak korban anak pelaku tarik hingga lepas selanjutnya anak pelaku juga melepas celana pendek anak pelaku kemudian tangan anak korban anak pelaku pegang dan anak pelaku langsung naik keatas anak korban kemudian memasukkan penis anak pelaku yang sudah menegang kedalam vagina, anak pelaku gerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil memegang payudara saksi korban;
- Bahwa saksi MUKTI WIBOWO berada sebelah kanan anak pelaku sambil mengeluarkan penisnya yang sudah keadaan menegang didekatkan mulut korban dengan maksud agar di kulum namun saksi korban namun tidak mau;
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut diatas didapati hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah "Ngudi Waluyo" Wlingi Nomor: 357/936/409.52.6/2023 tanggal 24 Juni 2023 dengan kesimpulannya: 1. Selapu dara wanita ini tampak robekan lama curiga akibat trauma benda tumpul, diareja vagina bibir dalam tampak luka kemerahan kesan luka baru berupa luka lecet. 2. Wanita ini terdapat infeksi saluran kencing dan infeksi vagina. 3. Wanita ini tidak sedang hamil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang".
2. Unsur "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya".

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt





**ad.1.unsur setiap orang** , yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur kesatu ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Penuntut Umum telah menghadirkan seorang anak pelaku yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan yaitu anak pelaku. Bahwa dari hasil pengamatan selama persidangan telah diketahui anak pelaku tersebut sehat akal dan pikirannya, dan tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang diperiksa atau error in persona, sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ sengaja “ dalam unsur ini maupun menurut ketentuan umum dalam setiap rumusan delik adalah bahwa semua unsur yang terletak dibelakangnya harus diliputi “ opzet “ atau dengan perkataan lain, disini harus dapat dibuktikan apakah anak pelaku mengetahui perbuatannya itu merupakan persetubuhan, dan anak pelaku juga harus mengetahui bahwa yang disetubuhi tersebut adalah masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, artinya bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus seluruh perbuatan dalam unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan di atas terbukti, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ **persetubuhan** “ ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki - laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan (Arest Hooge Raad 5 Pebruari 1912)

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban, saksi SRIANI, dan saksi MUKTI WIBOWO yang dibenarkan oleh anak pelaku, bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 anak pelaku janji dengan anak korban untuk melihat hiburan jaranan di Lapangan MTS selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 19.30 Wib anak pelaku meminjam sepeda motor saksi MUKTI WIBOWO, untuk menjemput saksi korban di depan rumahnya dan langsung anak pelaku bonceng menuju ke angkringan yang berdekatan dengan lokasi jaranan;

Menimbang, bahwa sesampainya di Angkringan saudara MUKTI WIBOWO menyuruh anak pelaku untuk membeli minuman keras jenis Arak Jowo dan anak pelaku belikan dan setelah selesai minum anak pelaku dengan saksi MUKTI WIBOWO dan anak korban menuju ke tempat hiburan jaranan, saat di lokasi anak pelaku ke mushola dan sekalian buang air kecil. Setelah dari kamar mandi anak korban duduk dibelakang anak pelaku kemudian tangan anak korban anak pelaku tarik diajak ke pojok kamar mandi dan saat di pojok kamar mandi anak pelaku mencium bibir anak korban sambil berdiri dengan memegang kedua tangan anak korban sambil anak pelaku pepetkan ke tembok dan setelah itu anak pelaku memegang payudara dan vaginanya dari luar pakaian;

Menimbang, bahwa setelah di lokasi warung anak pelaku mengajak pulang saksi korban bersama saksi MUKTI WIBOWO dan kami berboncengan tiga dengan posisi saksi MUKTI WIBOWO berada didepan kemudian anak pelaku ditengah dan anak korban di belakang sendiri;

Menimbang, bahwa setelah itu sampai daerah persawahan Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar saksi MUKTI WIBOWO memberhentikan motornya pamit untuk buang air kecil dengan jalan kaki jarak sekitar 5 (meter) dan anak pelaku menyusulnya. Bahwa setelah itu saksi korban langsung anak pelaku hampiri kemudian HP anak korban anak pelaku minta supaya tidak menghubungi orang lain (meminta tolong) lalu saksi korban oleh anak pelaku tarik anak pelaku paksa untuk berbaring disebelah motor dengan anak pelaku tekan Pundaknya agar duduk kemudian Pundak anak korban anak pelaku dorong hingga tiduran di tanah selanjutnya celana anak korban anak pelaku tarik hingga lepas selanjutnya anak pelaku juga melepas celana pendek anak pelaku kemudian tangan anak korban anak pelaku pegang dan anak pelaku langsung naik keatas anak korban kemudian memasukkan penis anak pelaku yang sudah menegang kedalam vagina, anak pelaku gerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil memegang payudara saksi korban. Bahwa saksi MUKTI WIBOWO berada sebelah kanan anak pelaku sambil mengeluarkan penisnya yang sudah keadaan menegang didekatkan mulut korban dengan maksud agar di kulum namun saksi korban namun tidak mau;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt



Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak tersebut diatas didapati hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo “Wlingi Nomor: 357/936/409.52.6/2023 tanggal 24 Juni 2023 dengan kesimpulannya: 1. Selapu dara wanita ini tampak robekan lama curiga akibat trauma benda tumpul, diarea vagina bibir dalam tampak luka kemerahan kesan luka baru berupa luka lecet. 2. Wanita ini terdapat infeksi saluran kencing dan infeksi vagina. 3. Wanita ini tidak sedang hamil.

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban disetubuhi oleh anak pelaku saksi korban saat itu masih berusia anak-anak atau belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian yang dimaksud dengan persetubuhan serta pengertian siapa saja yang digolongkan anak-anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, maka keadaan tersebut cukup membuktikan bahwa anak pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap para saksi korban yang masih tergolong anak-anak, karena pada saat persetubuhan dilakukan terhadap korban, yang saat itu korban belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun pada pertimbangan diatas dalam beberapa hal perbuatan sebagaimana telah dinyatakan terbukti didasarkan atas keterangan anak pelaku dan keterangan saksi korban yang diberikan dibawah sumpah, namun oleh karena keterangan saksi korban tersebut ternyata dalam beberapa hal diakui dan dibenarkan oleh anak pelaku, maka keterangan yang diakui dan dibenarkan oleh anak pelaku, keterangan tersebut secara hukum adalah mempunyai bobot / kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga karenanya adalah sah untuk dijadikan dasar-dasar pembuktian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan pertimbangan uraian unsur dengan demikian telah terbukti bahwa anak pelaku telah melakukan bujuk rayu menyetubuhi saksi korban yang masih anak-anak maka dengan demikian menurut Pengadilan unsur kedua ini juga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Perbuatan anak pelaku diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. telah terpenuhi,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bt



maka Anak pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan anak pelaku dari tuntutan hukuman, maka kepada anak pelaku dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena para anak pelaku telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri anak pelaku yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap Anak dapat dikenakan tindakan ataupun pemidanaan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan anak pelaku dan penasihat hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya, sepanjang itu demi kepentingan terbaik untuk anak pelaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hasil penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Balai Pemasyarakatan guna menentukan berat ringannya sanksi pidana bagi Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa membaca penelitian dan rekomendasi dari hasil penelitian Balai Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa proses perkara yang melibatkan Anak sebagai pelaku diterapkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menganut perspektif restorative justice atau keadilan restoratif yang menekankan pada normalisasi atau pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sehingga semangat keadilan restoratif haruslah diterapkan pada proses penanganan perkara Anak secara efektif dalam penjatuhan pemidanaan yang menempatkan hukuman penjara sebagai pilihan terakhir atau ultimum remedium;

Menimbang bahwa sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hakikatnya memberikan kepentingan terbaik bagi Anak, khususnya terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, maka



adalah patut dan bijak jika Hakim dalam menjatuhkan putusan tetap memperhatikan hak-hak Anak demi masa depan Anak nantinya demikian juga memperhatikan anak pelaku agar masa depannya tetap ada serta terjaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas maka dalam perkara ini Hakim memandang adalah patut apabila pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak pelaku dipandang sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan anak pelaku demikian juga memberikan kesempatan kepada anak pelaku untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakatnya didalam pelatihan kerja oleh karena hal ini selaras dengan maksud Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, dan bagian dari hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket warna hijau,
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam,
- 1 (satu) potong kaos warna orange,
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih,
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna hitam No.Pol. AG 6522 KK,
- 1 (satu) potong jaket Hoodie warna hitam,
- 1 (satu) potong celana panjang Jeans warna biru,
- 1 (satu) potong lengan pendek hitam,
- 1 (satu) potong celana warna putih,
- 1 (satu) potong BH warna hitam kombinasi abu-abu,
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda,
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam,
- 1 (satu) potong jaket warna hitam

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan pelaku menyebabkan korban kehilangan kepercayaan dirinya dan malu;

**Keadaan yang meringankan:**

- Anak Pelaku belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pelaku tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya terus terang;
- Anak pelaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan anak pelaku secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MEMBUJUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar anak pelaku tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa
  - 1 (satu) potong jaket warna hijau,
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam,
  - 1 (satu) potong kaos warna orange,
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna hitam No.Pol. AG 6522 KK,
  - 1 (satu) potong jaket Hoodie warna hitam,
  - 1 (satu) potong celana panjang Jeans warna biru,
  - 1 (satu) potong lengan pendek hitam,
  - 1 (satu) potong celana warna putih,
  - 1 (satu) potong BH warna hitam kombinasi abu-abu,
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda,
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam,
  - 1 (satu) potong jaket warna hitamDikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada anak pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blitar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Gunadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr Hartini, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum anak pelaku Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak pelaku;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Gunadi, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)